



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng antara lain:

I. Penggugat

PT BPR BANK GIRI SUKA DANA (Perseroda) Kantor Pusat berkedudukan dan berkantor di Jl. Diponegoro No.22 Wonobojo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Awan Budi Harwanto Jabatan : Kabid Pemasaran ;
2. Nur Ichsan Adhi N Jabatan : Kasubid Kredit ;

Keseluruhannya dalam hal ini berdomisili hukum di PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda) ;

Melawan

II. Tergugat

Nama : ENIYATUN;
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 05 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Pulo Rt.001 Rw. 006 Puloharjo, Eromoko, Wonogiri;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo*, terhadap subjek hukum yang digugat oleh Penggugat hanya sebatas Tergugat ENIYATUN, sedangkan di dalam perjanjian kredit suami Tergugat yang bernama PALIYO ikut serta menandatangani perjanjian tersebut serta nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan sebagai jaminan oleh Penggugat yakni pada Posita Gugatan Sederhana poin d, tertera SHM Nomor 748 Luas : 455 M atas nama Paliyo Suami Eniyatun Alamat : Pulo Rt.001, Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri, dan SHM No 1339 Luas : 420 M2 Atas nama Paliyo suami Eniyatun Alamat : Pulo Rt.001, Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri, tercatat atas nama PALIYO ataupun didalam Petitum Gugatan Sederhana poin ke-4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera SHM Nomor 748 Luas : 455 M atas nama Paliyo Suami Eniyatun
Alamat : Pulo Rt.001, Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri, dan SHM No
1339 Luas : 420 M2 Atas nama Paliyo suami Eniyatun Alamat : Pulo Rt.001,
Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri tidak dijadikan sebagai subjek hukum
dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nama Pemilik Sertifikat Hak
Milik yang dijadikan agunan oleh Penggugat sebagai jaminan dalam perkara
a quo karena juga sama-sama memiliki kepentingan yang sama dengan
Tergugat, sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana
dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis
consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. (Vide : Buku
Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, halaman 112,
Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang
diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Gugatan
Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta
berdasarkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan
penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana,, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 23 Juni 2021

Panitera Pengganti

Hakim

YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pnbp Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	: Rp.	
	35.000,00		
4.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)